

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan dibahas mengenai analisis deskriptif data penelitian yang diikuti dengan pengolahan data yang diikuti dengan pengolahan data, pengujian hipotesis dan analisis hasil penelitian secara berurutan dan terinci. Untuk lebih memudahkan dalam memahami alur analisis, hasil-hasil perhitungan akan disusun dalam beberapa tabel dengan disertai interpretasi numerik atas hasil-hasil analisis data yang tersaji.

Tabel-tabel yang tersaji hanya merupakan ringkasan dari perhitungan secara komputasi. Analisis data yang dilakukan yaitu analisis regresi panel akan menggunakan *Eviews 10*. Untuk mendapat estimasi terbaik, terlebih dahulu data sekunder tersebut harus dilakukan harus dilakukan pengujian asumsi klasik, yang meliputi: uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi, kemudian dilanjutkan pada analisis data panel.

#### **4.1 Deskripsi Objek Penelitian**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan masing-masing bank yang dipublikasi di website masing-masing bank yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Analisis software Eviews versi 10.0 Berikut ini merupakan sejarah singkat dari bank syariah yang dijadikan sampel penelitian:

##### **4.1.1 PT. Bank Muamalat Indonesia**

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”) memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan

mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia.

#### **4.1.2 PT. Bank Victoria Syariah**

PT. Bank Victoria Syariah didirikan untuk pertama kalinya dengan nama PT Bank Swaguna berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 15 April 1966. Akta tersebut kemudian diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 4 tanggal 5 September 1967 yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (d/h Menteri Kehakiman) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: JA.5/79/5 tanggal 7 November 1967 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri I di Cirebon masing-masing di bawah Nomor 1/1968 dan Nomor 2/1968 pada tanggal 10 Januari 1968, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 tanggal 24 Mei 1968. Tambahan Nomor 62.

Selanjutnya, PT Bank Swaguna diubah namanya menjadi PT Bank Victoria Syariah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 5 tanggal 6 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Erni Rohainin SH, MBA, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-02731.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010, Serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 83 tanggal 15 Oktober 2010. Tambahan Nomor 31425. Perubahan kegiatan usaha Bank Victoria Syariah dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia berdasarkan Keutusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tertanggal 10 Februari 2010. Bank Victoria Syariah mulai beroperasi dengan prinsip syariah sejak tanggal 1 April 2010. Adapun kepemilikan saham Bank Victoria pada Bank Victoria Syariah adalah sebesar 99.99%

#### **4.1.3 PT. Bank BRI Syariah**

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT Bank BRI syariah Tbk secara resmi beroperasi. Kemudian PT Bank BRI syariah Tbk merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam. Dua tahun lebih PT Bank BRI syariah Tbk hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT Bank BRI syariah Tbk di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT Bank BRI syariah Tbk yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Aktivitas PT Bank BRI syariah Tbk semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT Bank BRI syariah Tbk (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI syariah Tbk.

#### **4.1.4 PT. Bank Jabar Banten Syariah**

Pendirian bank bjb syariah diawali dengan pembentukan Divisi/Unit Usaha Syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. pada tanggal 20 Mei 2000, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

Jawa Barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan syariah pada saat itu. Setelah 10 (sepuluh) tahun operasional Divisi/Unit Usaha syariah, manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. berpandangan bahwa untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan share perbankan syariah, maka dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. diputuskan untuk menjadikan Divisi/Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah.

Sebagai tindak lanjut keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. maka pada tanggal 15 Januari 2010 didirikan bank bjb syariah berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.04317.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010. Pada saat pendirian bank bjb syariah memiliki modal disetor sebesar Rp.500.000.000.000 (lima ratus milyar rupiah), kepemilikan saham bank bjb syariah dimiliki oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. dan PT Global Banten Development, dengan komposisi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. sebesar Rp.495.000.000.000 (empat ratus sembilan puluh lima milyar rupiah) dan PT Banten Global Development sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Pada tanggal 6 Mei 2010 bank bjb syariah memulai usahanya, setelah diperoleh Surat Ijin Usaha dari Bank Indonesia Nomor 12/629/DPbS tertanggal 30 April 2010, dengan terlebih dahulu dilaksanakan cut off dari Divisi/Unit Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. yang menjadi cikal bakal bank bjb syariah.

#### **4.1.5 PT. Bank BNI Syariah**

Terpaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-

undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu. Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

#### **4.1.6 PT. Bank Syariah Mandiri**

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri

perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system). Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

#### **4.1.7 PT. Bank Mega Syariah**

Berawal dari PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu). Bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 melalui Keputusan Menteri Keuangan RI

No.1046/KMK/013/1990 tersebut, diakuisisi CT Corpora (d/h Para Group) melalui Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama pada 2001. Sejak awal, para pemegang saham memang ingin mengonversi bank umum konvensional itu menjadi bank umum syariah. Keinginan tersebut terlaksana ketika Bank Indonesia mengizinkan Bank Tugu dikonversi menjadi bank syariah melalui Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No.6/10/KEP.DpG/2004 menjadi PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) pada 27 Juli 2004, sesuai dengan Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No.6/11/KEP.DpG/2004. Pengonversian tersebut dicatat dalam sejarah perbankan Indonesia sebagai upaya pertama pengonversian bank umum konvensional menjadi bank umum syariah.

Pada 8 April 2009, Bank Mega Syariah memperoleh izin dari Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI) sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH). Dengan demikian, bank ini menjadi bank umum kedelapan sebagai BPS BPIH yang tersambung secara online dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Depag RI. Izin itu tentu menjadi landasan baru bagi Bank Mega Syariah untuk semakin melengkapi kebutuhan perbankan syariah umat Indonesia.

#### **4.1.8 PT. Bank Panin Syariah**

Bank Panin Dubai Syariah Tbk (dahulu Bank Panin Syariah Tbk) ([PNBS](#)) didirikan di Malang tanggal 08 Januari 1972 dengan nama PT Bank Pasar Bersaudara Djaja. Kantor pusat PNBS beralamat di Gedung Panin Life Center Lt.3 Jl. Letjend S. Parman Kav.91 Jakarta Barat 11420 – Indonesia dan memiliki 25 kantor cabang. PNBS memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia tanggal 6 Oktober 2009 dan kemudian resmi beroperasi sebagai bank syariah pada tanggal 02 Desember 2009. Bank Panin Dubai Syariah Tbk juga telah mendapat persetujuan menjadi bank devisa dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 08 Desember 2015. Induk usaha PNBS adalah Bank Pan Indonesia Tbk (Bank Panin) ([PNBN](#)), sedangkan induk usaha terakhir adalah PT Panin Investment. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank Panin Dubai Syariah Tbk, yaitu: [Bank Panin](#) (induk usaha) (50,22%) dan Dubai Islamic Bank

(38,25%). Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan PNBS adalah menjalankan kegiatan jasa umum perbankan dengan Prinsip Syariah (Bank Umum Syariah).

#### **4.1.9 PT. Bank Syariah Bukopin**

PT Bank Syariah Bukopin (selanjutnya disebut Perseroan) sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang bermula masuknya konsorsium PT Bank Bukopin, Tbk diakuisisinya PT Bank Persyarikatan Indonesia (sebuah bank konvensional) oleh PT Bank Bukopin, Tbk., proses akuisisi tersebut berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2008, dimana PT Bank Persyarikatan Indonesia yang sebelumnya bernama PT Bank Swansarindo Internasional didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990 merupakan bank umum yang memperoleh Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1.659/ KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha 2 (dua) Bank Pasar dan Peningkatan Status Menjadi Bank Umum dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional yang memperoleh kegiatan operasi berdasarkan surat Bank Indonesia (BI) nomor 24/1/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Bank Umum dan Pemindahan Kantor Bank.

Pada tahun 2001 sampai akhir 2002 proses akuisisi oleh Organisasi Muhammadiyah dan sekaligus perubahan nama PT Bank Swansarindo Internasional menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia yang memperoleh persetujuan dari (BI) nomor 5/4/KEP. DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003 yang dituangkan ke dalam akta nomor 109 Tanggal 31 Januari 2003. Dalam perkembangannya kemudian PT Bank Persyarikatan Indonesia melalui tambahan modal dan asistensi oleh PT Bank Bukopin, Tbk., maka pada tahun 2008 setelah memperoleh izin kegiatan usaha bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, dan Perubahan Nama PT Bank Persyarikatan Indonesia Menjadi PT Bank Syariah Bukopin dimana secara resmi mulai efektif beroperasi tanggal 9 Desember 2008,

kegiatan operasional Perseroan secara resmi dibuka oleh Bapak M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004 -2009. Sampai dengan akhir Desember 2014 Perseroan memiliki jaringan kantor yaitu 1 (satu) Kantor Pusat dan Operasional, 11 (sebelas) Kantor Cabang, 7 (tujuh) Kantor Cabang Pembantu, 4 (empat) Kantor Kas, 1 (satu) unit mobil kas keliling, dan 76 (tujuh puluh enam) Kantor Layanan Syariah, serta 27 (dua puluh tujuh) mesin ATM BSB dengan jaringan Prima dan ATM Bank Bukopin.

#### **4.1.10 PT. BCA Syariah**

Perkembangan perbankan syariah yang tumbuh cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan minat masyarakat mengenai ekonomi syariah semakin bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan syariah, maka berdasarkan akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi, .PT. Bank Central Asia, Tbk (BCA) mengakuisisi PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang nantinya menjadi PT. Bank BCA Syariah.

Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT Bank UIB No. 49 yang dibuat dihadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, S.H., tanggal 16 Desember 2009, tentang perubahan kegiatan usaha dan perubahan nama dari PT Bank UIB menjadi PT Bank BCA Syariah. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-01929. AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010. Pada tanggal yang sama telah dilakukan penjualan 1 lembar saham ke BCA Finance, sehingga kepemilikan saham sebesar 99,9997% dimiliki oleh PT Bank Central Asia Tbk, dan 0,0003% dimiliki oleh PT BCA Finance. Perubahan kegiatan usaha Bank dari bank konvensional menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010. Dengan memperoleh izin tersebut, pada tanggal 5 April 2010, BCA Syariah resmi beroperasi sebagai bank umum syariah.

#### **4.1.11 PT. Maybank Syariah Indonesia**

Sejarah berdirinya PT Bank Maybank Syariah Indonesia (“Maybank Syariah” atau “Bank”) berawal pada tahun 1994 saat terjadi joint venture dua bank konvensional dari dua negara, yakni Malayan Banking (Maybank) Berhad dengan Bank Nusa Nasional dengan nama PT Maybank Nusa International pada tanggal 16 september 1994. Selanjutnya pada 14 November 2000, PT Maybank Nusa International berganti nama menjadi PT Bank Maybank Indocorp dengan beralihnya kepemilikan saham Bank Nusa Nasional kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Sebagai bank konvensional, PT Bank Maybank Indocorp menghadirkan beragam jasa perbankan, termasuk pembiayaan skala besar untuk nasabah korporasi serta komersial, sebelum menjadi PT Bank Maybank Syariah Indonesia (Maybank Syariah) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/60/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 23 September 2010 tentang Pemberian izin Perubahan Kegiatan Usaha dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia. Sebagai bank syariah yang memulai kegiatannya sejak Oktober 2010, Maybank Syariah telah mengembangkan berbagai layanan dan solusi inovatif untuk memenuhi kebutuhan para nasabah sekaligus meraih peluang di pasar keuangan regional yang terus berkembang.

## **4.2 Analisis Data**

### **4.2.1 Analisis Statistika Deskriptif**

Statistika deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap data dari suatu variabel yang diteliti, yaitu meliputi Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Murabahah*, *Return on Asset* (ROA) dan *Non Performing Financing* (NPF). Dari hasil pengujian statistika deskriptif kelima variabel tersebut dengan sampel ( $n=66$ ), maka diperoleh hasil sesuai tabel dibawah ini:

**Tabel 4. 1**  
**Hasil Uji Statistika Deskriptif**


	ROA	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	NPF
Mean	-0.000465	7.71E+11	4.81E+12	8.75E+12	0.135950
Median	0.005500	4.29E+11	2.12E+12	3.49E+12	0.031450
Maximum	0.080900	3.70E+12	2.06E+13	3.84E+13	4.290000
Minimum	-0.201300	1.38E+09	3.07E+10	2.38E+11	0.000000
Std. Dev.	0.036765	9.41E+11	6.15E+12	1.08E+13	0.618245

Sumber: Output *Eviews* 10.0 (data diolah, 2019)

#### 4.2.2 Uji Asumsi Klasik

##### 4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah data-data yang diperoleh sebagai variabel-variabel terpilih tersebut berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini uji normalitas digunakan dengan metode pendekatan Jarque-Bera. Normalitas suatu data juga dapat ditunjukkan dengan nilai probabilitas Jarque-Bera  $> 0,05$ . Namun, jika probabilitas Jarque-Bera  $< 0,05$ ; maka data tersebut terbukti tidak normal. Pada pengujian ini menunjukkan hasil yang normal (Lampiran) dan hasilnya adalah sebagai berikut :



**Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas**

Sumber: Output *Eviews* 10.0 (data diolah, 2019)

Dari hasil yang didapatkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0,576801. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data normal karena probabilitas *jarquebera* (0,576801) > 0,05.

#### 4.2.2.2 Uji Autokorelasi

Autokorelasi berarti adanya hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Dalam pengujian autokorelasi ini, peneliti menggunakan uji *Durbin-Watson* (DW test). Untuk mengidentifikasi adanya autokorelasi dilakukan dengan melihat nilai *Durbin Watson* (DW stat) dan membandingkannya di dalam tabel *Durbin-Watson*. Hasil uji autokorelasi disajikan dalam tabel 4.2. berikut ini:

**Tabel 4. 2**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

R-squared	0.060492	Mean dependent var	-0.000465
Adjusted R-squared	-0.007835	S.D. dependent var	0.036765
S.E. of regression	0.036908	Akaike info criterion	-3.681104
Sum squared resid	0.074922	Schwarz criterion	-3.506576
Log likelihood	115.4331	Hannan-Quinn criter.	-3.612836
F-statistic	0.885327	Durbin-Watson stat	1.890324
Prob(F-statistic)	0.478870		

Sumber: Output *Eviews* 10.0 (data diolah, 2019)

Pada Gambar 4.2. di atas, hasil *Durbin-Watson* statistik (DW stat) yaitu sebesar 1,342890. Selanjutnya dibandingkan nilai DW stat dengan DW tabel yang terdiri dari dua nilai yaitu batas bawah (dL) dan batas atas (dU). Dengan  $k = 3$  karena jumlah variabel bebas yang digunakan sebanyak 3 dan  $n = 66$ , maka didapatkan pada tabel *Durbin Watson* ( $\alpha = 5\%$ ) batas dL yaitu 1,5079 dan dU yaitu 1,6974. Maka dapat dinyatakan bahwa hasil dari uji statistik *Durbin-Watson* berada pada daerah  $dU \leq d \leq 4-dU$  atau  $1,6974 \leq 1.890324 \leq 2,3026$  sehingga dapat diputuskan bahwa  $H_0$  diterima karena tidak terdapat autokorelasi.

#### 4.2.2.3 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*, jika  $VIF < 10$  maka tidak terjadi multikolinearitas, sedangkan jika  $VIF \geq 10$  maka terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinieritas disajikan dalam tabel 4.3. berikut ini:

**Tabel 4. 3**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	2.03E-05	622.8549	3.505307
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	2.99E-05	1058.249	3.255058
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	1.85E-05	682.2027	1.841331
NPF	6.59E-05	1.143886	1.090273

Sumber: Output *Eviews* 10.0 (data diolah, 2019)

Terlihat bahwa tidak nilai VIF pembiayaan *mudharabah* sebesar  $3.505307 < 10$ , maka tidak terjadi multikolinearitas. Sedangkan untuk pembiayaan *musyarakah* sebesar  $3.255058 < 10$ , maka tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian nilai pembiayaan *murabahah* sebesar  $1.841331 < 10$ , maka tidak terjadi multikolinearitas. Dan untuk nilai NPF sebesar  $1.090273 < 10$ , maka tidak terjadi multikolinearitas. Dengan demikian tidak terjadi adanya multikolinearitas antar variabel pada penelitian ini.

#### 4.2.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk menguji heteroskedastisitas, peneliti menggunakan uji *Breusch-Pagan*. Kriteria uji heteroskedastisitas adalah jika nilai probabilitas *Chi-Square*  $< 0,05$  maka data terdapat heteroskedastisitas, dan

sebaliknya data dikatakan tidak terdapat heteroskedastisitas saat nilai probabilitas *Chi-Square*  $> 0,05$ . Hasil uji heteroskedastisitas disajikan dalam tabel 4.1. berikut ini :

**Tabel 4. 4**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	1.582963	Prob. F(4,55)	0.1918
Obs*R-squared	6.194352	Prob. Chi-Square(4)	0.1851
Scaled explained SS	39.76865	Prob. Chi-Square(4)	0.0000

Sumber: Output *Eviews* 10.0 (data diolah, 2019)

Pada gambar 4.4. di atas, nilai probabilitas *Chi-Square* sebesar 0.1851. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas *Chi-Square* lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terdapat heteroskedastisitas pada data.

### 4.2.3 Deskripsi Data

#### 4.2.3.1 Variabel Independen

##### 1. Data Pembiayaan *Mudharabah* ( $X_1$ )

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain yaitu *mudharib* untuk suatu usaha yang produktif. Data pembiayaan *mudharabah* diubah ke dalam bentuk logaritma natural, agar parameter dapat diinterpretasikan sebagai elastisitas. Dalam model penelitian ini logaritma yang digunakan adalah bentuk logaritma natural (Ln). Berikut ini merupakan data pembiayaan *mudharabah* yang telah diubah kedalam bentuk Ln:

**Tabel 4. 5****Hasil Perhitungan Pembiayaan Mudharabah**

No	Nama Bank	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (Ln)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Bank Muamalat Syariah	28.41	28.18	27.68	27.40	27.28	26.79
2	Bank Panin Syariah	27.21	27.47	27.65	27.10	26.99	25.97
3	Bank Syariah Mandiri	28.94	28.73	28.67	28.76	28.84	28.80
4	Bank BNI Syariah	27.29	27.65	27.86	27.80	27.49	27.56
5	Bank BRI Syariah	27.57	27.50	27.73	27.87	27.46	26.89
6	Bank Mega Syariah	0	22.90	21.04	21.04	0	0
7	Bank Syariah Bukopin	26.13	26.30	26.72	26.55	25.88	25.37
8	Bank BCA Syariah	26.03	25.96	26.01	26.56	26.13	26.19
9	Bank Maybank Syariah	0	0	23.48	23.06	21.73	0
10	Bank Victoria Syariah	22.49	23.36	22.23	23.72	24.87	24.75
11	Bank Jabar Banten Syariah	26.78	26.92	26.48	26.13	25.77	25.56

Sumber: Data diolah (2019)

## 2. Data Pembiayaan *Musyarakah* ( $X_2$ )

Pembiayaan *musyarakah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, di mana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama. Data pembiayaan *musyarakah* diubah ke dalam bentuk logaritma natural, agar parameter dapat diinterpretasikan sebagai elastisitas. Dalam model penelitian ini logaritma yang digunakan adalah bentuk logaritma natural (Ln). Berikut ini merupakan data pembiayaan *musyarakah* yang telah diubah kedalam bentuk Ln:

**Tabel 4. 6****Hasil Perhitungan Pembiayaan Musyarakah**

No	Nama Bank	Pembiayaan Musyarakah (Ln)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Bank Muamalat Syariah	30.51	30.60	30.64	30.63	30.58	30.39
2	Bank Panin Syariah	27.26	28.81	29.04	29.17	29.13	29.29
3	Bank Syariah Mandiri	29.58	29.62	29.96	30.20	30.48	30.66
4	Bank BNI Syariah	27.69	27.97	28.37	28.70	29.12	29.59
5	Bank BRI Syariah	28.74	29.02	29.23	29.28	29.33	29.63
6	Bank Mega Syariah	24.46	24.15	24.75	26.55	27.21	27.85
7	Bank Syariah Bukopin	27.47	27.79	28.12	28.39	28.55	28.55
8	Bank BCA Syariah	27.00	27.42	27.76	27.88	28.22	28.50
9	Bank Maybank Syariah	0	0	25.43	24.95	24.35	24.35
10	Bank Victoria Syariah	26.32	27.07	27.28	27.54	27.48	27.55
11	Bank Jabar Banten Syariah	27.43	27.37	27.31	27.44	27.43	27.75

Sumber: Data diolah (2019)

### 3. Data Pembiayaan *Murabahah* ( $X_3$ )

Pembiayaan *murabahah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, di mana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama. Data pembiayaan *murabahah* diubah ke dalam bentuk logaritma natural, agar parameter dapat diinterpretasikan sebagai elastisitas. Dalam model penelitian ini logaritma yang digunakan adalah bentuk logaritma natural (Ln). Berikut ini merupakan data pembiayaan *murabahah* yang telah diubah kedalam bentuk Ln:

**Tabel 4. 7****Hasil Perhitungan Pembiayaan Murabahah**

No	Nama Bank	Pembiayaan Murabahah (Ln)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Bank Muamalat Syariah	30.59	30.64	30.48	30.46	30.59	30.36
2	Bank Panin Syariah	27.84	27.15	26.99	27.65	27.61	26.84
3	Bank Syariah Mandiri	31.13	31.15	31.18	31.22	31.22	31.28
4	Bank BNI Syariah	29.71	30.06	30.21	30.33	30.41	30.50
5	Bank BRI Syariah	29.81	29.92	29.91	29.98	29.98	30.06
6	Bank Mega Syariah	29.54	29.28	29.02	29.09	29.00	28.99
7	Bank Syariah Bukopin	28.39	28.42	28.41	28.43	28.12	28.01
8	Bank BCA Syariah	27.12	27.58	27.99	28.03	28.07	28.15
9	Bank Maybank Syariah	0	27.89	27.47	26.91	26.68	24.95
10	Bank Victoria Syariah	27.07	26.85	26.44	26.20	26.50	26.21
11	Bank Jabar Banten Syariah	28.38	28.69	28.93	29.08	29.11	28.83

Sumber: Data diolah (2019)

#### 4.2.3.2 Variabel Intervening

##### 1. Data *Non Performing Financing* (Y)

*Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator untuk menilai kinerja bank. Pada dasarnya NPF disebabkan oleh faktor intern dan ekstern. Kedua faktor tersebut tidak dapat dihindari mengingat adanya kepentingan yang saling berkaitan sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank. Berikut ini merupakan data NPF:

**Tabel 4. 8**  
**Hasil Perhitungan NPF**

No	Nama Bank	NPF					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Bank Muamalat Syariah	1.56%	4.85%	4.20%	1.40%	2.75%	2.58%
2	Bank Panin Syariah	0.77%	0.29%	1.94%	1.86%	4.83%	3.84%
3	Bank Syariah Mandiri	2,28%	4,29%	4.05%	3.13%	2.71%	1.56%
4	Bank BNI Syariah	1.13%	1.04%	1.46%	1.64%	1.50%	1.52%
5	Bank BRI Syariah	3.26%	3.65%	3.89%	3.19%	4.75%	4.97%
6	Bank Mega Syariah	1.45%	1.81%	3.16%	2.81%	2.75%	1.96%
7	Bank Syariah Bukopin	3.68%	3.34%	2.74%	4.66%	4.18%	3.65%
8	Bank BCA Syariah	0.00%	0.10%	0.50%	0.20%	0.04%	0.00%
9	Bank Maybank Syariah	0.00%	4.29%	4.93%	4.60%	0.00%	0.00%
10	Bank Victoria Syariah	3.31%	4.75%	4.82%	4.35%	4.08%	3.46%
11	Bank Jabar Banten Syariah	1.16%	3.93%	4.39%	4.92%	2.85%	1.96%

Sumber: Data diolah (2019)

#### 4.2.3.3 Variabel Dependen

##### 1. Data *Return on Assets* (Z)

Dalam penelitian ini, pengukuran profitabilitas yang digunakan oleh peneliti adalah ROA (*return on assets*). ROA menggambarkan tingkat pengembalian (*return*) atas investasi yang ditanamkan oleh investor dari pengelolaan seluruh aset yang digunakan oleh manajemen suatu perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data profitabilitas yang diprosikan dengan *Return on Assets* (ROA) yang ditunjukkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 4. 9**  
**Hasil Perhitungan ROA**

No	Nama Bank	ROA					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Bank Muamalat Syariah	0.50%	0.17%	0.20%	0.22%	0.11%	0.08%
2	Bank Panin Syariah	1.03%	1.99%	1.14%	0.37%	-10.77%	0.26%
3	Bank Syariah Mandiri	1.52%	0.04%	0.56%	0.59%	0.59%	0.88%
4	Bank BNI Syariah	1.37%	1.27%	1.43%	1.44%	1.31%	1.42%
5	Bank BRI Syariah	1.15%	0.08%	0.77%	0.95%	0.51%	0.43%
6	Bank Mega Syariah	2.33%	0.29%	0.30%	2.63%	1.56%	0.93%
7	Bank Syariah Bukopin	0.69%	0.27%	0.79%	-1.12%	0.02%	0.02%
8	Bank BCA Syariah	1.00%	0.80%	1.00%	1.10%	1.20%	1.20%
9	Bank Maybank Syariah	2.87%	3.61%	-20.13%	-9.51%	5.50%	-6.86%
10	Bank Victoria Syariah	0.50%	-1.87%	-2.36%	-2.19%	0.36%	0.32%
11	Bank Jabar Banten Syariah	0.91%	0.69%	0.25%	8.09%	-5.69%	0.54%

Sumber: Data diolah (2019)

#### 4.2.4. Pemilihan Model Regresi Data Panel

Uji model data panel dalam menentukan model yang tepat pada setiap persamaan. Dalam menentukan pemilihan model yang tepat, maka akan dilakukan Uji *Chow*, Uji *Hausman* dan Uji *Lagrange Multiplier*.

##### 4.2.4.1 Uji Chow (*Comman Effect Model* atau *Fixed Effect Model*)

Uji *chow* adalah pengujian yang digunakan untuk memilih pendekatan terbaik antara model pendekatan *Comman Effect Model* (CEM) dengan *Fixed Effect Model* (FEM) dalam mengestimasi data panel.

Kriteria pengujian :

3. Jika nilai probabilitas untuk *cross section*  $F >$  nilai signifikan 0,05 maka  $H_0$  diterima, sehingga model yang paling tepat digunakan adalah *Comman Effect Model* (CEM).
4. Jika nilai probabilitas untuk *cross section*  $F <$  nilai signifikan 0,05 maka  $H_0$  ditolak, sehingga model yang paling tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Pengujian *Chow* dengan menggunakan *Eviews 10.0*, diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4. 10**  
**Hasil Uji Chow Model 1 (NPF)**

Model 1 : NPF  
Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: Untitled  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4.714400	(10,42)	0.0002
Cross-section Chi-square	45.155002	10	0.0000

Sumber: Output *Eviews 10.0* (data diolah, 2019)

Dari tabel di atas, diperoleh nilai probabilitas *chi-square* adalah 0,0002 lebih kecil dari  $\alpha=5\%$  maka  $H_0$  ditolak yang berarti model yang tepat adalah *Fixed Effect Model*.

**Tabel 4. 11**  
**Hasil Uji Chow Model 2 (ROA)**

Model 2: ROA  
Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: Untitled  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.487492	(10,42)	0.0192
Cross-section Chi-square	27.909263	10	0.0019

Sumber: Output *Eviews* 10.0 (data diolah, 2019)

Dari tabel di atas, diperoleh nilai probabilitas *chi-square* adalah 0,0192 lebih kecil dari  $\alpha=5\%$  maka  $H_0$  ditolak yang berarti model yang tepat adalah *Fixed Effect Model*.

#### 4.2.4.2 Uji Hausman (*Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model*)

Pengujian dilanjutkan dengan uji *hausman*. Uji *hausman* merupakan uji selanjutnya yang dilakukan untuk menentukan apakah model yang tepat untuk persamaan tersebut *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model*. Kriteria pengujian :

3. Jika nilai probabilitas untuk *cross section random* > nilai signifikan 0,05 maka  $H_0$  diterima, sehingga model yang paling tepat digunakan adalah *Random Effect Model* (REM).
4. Jika nilai probabilitas untuk *cross section random* < nilai signifikan 0,05 maka  $H_0$  ditolak, sehingga model yang paling tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Pengujian *Hausman* dengan *Eviews 10.0*, diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4. 12**

**Hasil Uji *Hausman* Model 1 (NPF)**

Model 1 : NPF  
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	29.610075	7	0.0001

Pada tabel di atas diperoleh nilai probabilitas *chi-square* adalah sebesar 0,0001 atau probabilitas *chi-square* < 0,05, maka  $H_0$  ditolak yang berarti model yang tepat adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

**Tabel 4. 13**

**Hasil Uji *Hausman* Model 2 (ROA)**

Model 2 : ROA  
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	22.278897	7	0.0023

Sumber: Output *Eviews* 10.0 (data diolah, 2019)

Pada tabel di atas diperoleh nilai probabilitas *chi-square* adalah sebesar 0,0023 atau probabilitas *chi-square* < 0,05, maka  $H_0$  ditolak yang berarti model yang tepat adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Berdasarkan hasil pengujian berpasangan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan:

**Tabel 4. 14**

**Kesimpulan Pengujian Model Regresi Data Panel**

<b>Model 1 (NPF)</b>			
<b>Metode</b>	<b>Pengujian</b>	<b>Hasil</b>	<b>Kesimpulan</b>
Uji Chow	Comman Effect Model vs Fixed Effect Model	Fixed Effect Model	<b>Fixed Effect Model (FEM)</b>
Uji Hausman	Fixed Effect Model vs Random Effect Model	Fixed Effect Model	
<b>Model 2 (ROA)</b>			
<b>Metode</b>	<b>Pengujian</b>	<b>Hasil</b>	<b>Kesimpulan</b>
Uji Chow	Comman Effect Model vs Fixed Effect Model	Fixed Effect Model	<b>Fixed Effect Model (FEM)</b>
Uji Hausman	Fixed Effect Model vs Random Effect Model	Fixed Effect Model	

Dari hasil pengujian model regresi data panel di atas, didapatkan hasil yang merekomendasikan penggunaan model *Fixed Effect Model* yang akan dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini.

**4.2.5 Analisis *Fixed Effect Model* (FEM)**

Dibawah ini merupakan hasil olah data dengan *Eviews 10.0* dengan *Fixed Effect Model* sebagai berikut:

1. Hasil Uji *Fixed Effect Model* (FEM) – Model 1 (NPF)

**Tabel 4. 15**

**Hasil Analisis *Fixed Effect Model* (NPF)**

Dependent Variable: NPF  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 10/10/19 Time: 09:25  
 Sample: 2013 2018  
 Periods included: 6  
 Cross-sections included: 11  
 Total panel (unbalanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	-0.000159	0.000215	-0.740174	0.0004
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	0.000167	0.000283	0.592081	0.0000
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	-0.000108	0.000514	-0.209866	0.0300
ROA	-0.019365	0.003878	-4.993260	0.0000
C	0.004259	0.015755	0.270321	0.7882
X1*Z_ROA	-4.14E-12	1.16E-12	-3.565962	0.0009
X2*Z_ROA	6.47E-13	1.40E-13	4.618872	0.0000
X3*Z_ROA	3.55E-13	6.45E-14	5.502952	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.999999	Mean dependent var	0.135950
Adjusted R-squared	0.999998	S.D. dependent var	0.618245
S.E. of regression	0.000834	Akaike info criterion	-11.09770
Sum squared resid	2.92E-05	Schwarz criterion	-10.46940
Log likelihood	350.9310	Hannan-Quinn criter.	-10.85194
F-statistic	1907841.	Durbin-Watson stat	2.471151
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Output *Eviews* 10.0 (data diolah, 2019)

Pengujian *Fixed Effect Model* (FEM) dilakukan menggunakan metode *Panel Least Square*, dengan NPF sebagai dependen variabel dan menemukan hasil bahwa  $R^2$  sebesar 0,9999 atau sebesar 99.99%.

2. Hasil Uji *Fixed Effect Model* (FEM) – Model 2 (ROA)

**Tabel 4. 16**

**Hasil Analisis Fixed Effect Model (ROA)**

Dependent Variable: ROA  
Method: Panel Least Squares  
Date: 10/10/19 Time: 09:18  
Sample: 2013 2018  
Periods included: 6  
Cross-sections included: 11  
Total panel (unbalanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	-0.000116	0.000180	-0.641911	0.0014
Pembiayaan <i>Musarakah</i>	-0.000806	0.000212	-3.803652	0.0005
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	-0.000524	0.000389	-1.346332	0.0104
NPF	-7.18E-05	0.000182	-0.394276	0.0954
C	0.040732	0.013446	3.029407	0.0042
X1*Y_NPF	0.003603	0.001814	1.986508	0.0135
X2*Y_NPF	0.014261	0.006018	2.369939	0.0225
X3*Y_NPF	0.015223	0.006088	2.500627	0.0100

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.999731	Mean dependent var	-0.000465
Adjusted R-squared	0.999623	S.D. dependent var	0.036765
S.E. of regression	0.000714	Akaike info criterion	-11.40723
Sum squared resid	2.14E-05	Schwarz criterion	-10.77893
Log likelihood	360.2170	Hannan-Quinn criter.	-11.16147
F-statistic	9191.646	Durbin-Watson stat	2.421328
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Output *Eviews* 10.0 (data diolah, 2019)

Pengujian *Fixed Effect Model* (FEM) dilakukan menggunakan metode *Panel Least Square*, dengan ROA sebagai dependen variabel dan menemukan hasil bahwa  $R^2$  sebesar 0,9997 atau sebesar 99.97%.

#### 4.2.5.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah* terhadap ROA melalui *non performing financing* sebagai variabel intervening pada Bank Umum Syariah pada periode 2013-2018, maka penulisan menggunakan teknik analisis regresi data panel. Berdasarkan Tabel 4.15 dan Tabel 4.16, diperoleh bentuk persamaan sebagai berikut:

$$\text{NPF} = 0.004259 - 0.000159 \text{ MUDHARABAH} + 0.000167 \text{ MUSYARAKAH} - 0.0000108 \text{ MURABAHAH}$$

$$\text{ROA} = 0.040732 - 0.000116 \text{ MUDHARABAH} - 0.000806 \text{ MUSYARAKAH} - 0.000524 \text{ MURABAHAH} - 0.0000718 \text{ NPF}$$

#### 4.1.5.2 Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Penggunaan nilai koefisien determinasi adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah*, *non performing financing* terhadap *return on assets*. Hasil analisis koefisien determinasi yang disajikan pada Tabel 4.16. menunjukkan bahwa *Adjusted R2* = 0,999731, ini dapat ditafsirkan bahwa 99,97% dari *Return on Assets* dapat dijelaskan oleh pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah*, *non performing financing* sedangkan sisanya sebesar 0,03% *Return on Assets* dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan pada penelitian ini.

#### 4.2.5.3 Uji Hipotesis

(Uji t) Tujuan dari uji t adalah untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan untuk memeriksa lebih lanjut variabel independen manakah yang berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2013-2018. Pengambilan keputusan uji t dapat didasarkan dengan melihat nilai signifikansi, yaitu nilai signifikan  $t < \alpha$  (5%), Maka  $H_0$  ditolak dan

sebaliknya. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh hasil perhitungan uji t dapat dilihat pada Tabel 4.17. di bawah ini:

**Tabel 4. 17**  
**Hasil Uji Hipotesis**

Hipotesis	Coefficient	Signifikansi	Keputusan
H <sub>1</sub> : Pembiayaan <i>mudharabah</i> terhadap ROA	-0.000116	0.0014	Ha <sub>1</sub> diterima
H <sub>2</sub> : Pembiayaan <i>musyarakah</i> terhadap ROA	-0.000806	0.0005	Ha <sub>2</sub> diterima
H <sub>3</sub> : Pembiayaan <i>murabahah</i> terhadap ROA	-0.000524	0.0104	Ha <sub>3</sub> diterima
H <sub>4</sub> : Pembiayaan <i>murabahah</i> terhadap NPF	-0.000159	0.0004	Ha <sub>4</sub> diterima
H <sub>5</sub> : Pembiayaan <i>musyarakah</i> terhadap NPF	0.000167	0.0000	Ha <sub>5</sub> diterima
H <sub>6</sub> : Pembiayaan <i>murabahah</i> terhadap NPF	-0.000108	0.0300	Ha <sub>6</sub> diterima
H <sub>7</sub> : NPF terhadap ROA	-7.18E-05	0.0954	Ha <sub>7</sub> ditolak
H <sub>8</sub> : Pembiayaan <i>mudharabah</i> terhadap ROA melalui NPF	-4.14E-12	0.0009	Ha <sub>8</sub> diterima
H <sub>9</sub> : Pembiayaan <i>musyarakah</i> terhadap ROA melalui NPF	6.47E-13	0.0000	Ha <sub>9</sub> diterima
H <sub>10</sub> : Pembiayaan <i>murabahah</i> terhadap ROA melalui NPF	3.55E-13	0.0000	Ha <sub>10</sub> diterima

Berdasarkan tabel 4.17 di atas maka hasil pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Variabel pembiayaan *mudharabah* memiliki nilai signifikansi sebesar  $0.0014 \leq 0.05$  dengan nilai  $\beta_1$  sebesar -0.000116 (**Negatif**). Dengan demikian, Ha<sub>1</sub> yang menyatakan bahwa “Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif terhadap ROA pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2013-2018” **diterima**.
2. Variabel pembiayaan *musyarakah* memiliki nilai signifikansi sebesar  $0.0005 \leq 0.05$  dengan nilai  $\beta_2$  sebesar -0.000806 (**Negatif**). Dengan demikian Ha<sub>2</sub> yang menyatakan bahwa “Pembiayaan *musyarakah*

berpengaruh negatif terhadap ROA pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2013-2018” **diterima**.

3. Variabel pembiayaan *murabahah* memiliki nilai signifikansi sebesar  $0.0104 \leq 0.05$  dengan nilai  $\beta_3$  sebesar -0.000524 (**Negatif**). Dengan demikian  $H_{a3}$  yang menyatakan bahwa “Pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif terhadap ROA pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2013-2018” **diterima**.
4. Variabel pembiayaan *mudharabah* memiliki nilai signifikansi sebesar  $0.0004 \leq 0.05$  dengan nilai  $\beta_4$  sebesar -0.000159 (**Negatif**). Dengan demikian  $H_{a4}$  yang menyatakan bahwa “Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif terhadap NPF pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2013-2018” **diterima**.
5. Variabel pembiayaan *musyarakah* memiliki nilai signifikansi sebesar  $0.0000 \leq 0.05$  dengan nilai  $\beta_5$  sebesar 0.000167 (**Positif**). Dengan demikian  $H_{a5}$  yang menyatakan bahwa “Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap NPF pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2013-2018” **diterima**.
6. Variabel pembiayaan *murabahah* memiliki nilai signifikansi sebesar  $0.0300 \leq 0.05$  dengan nilai  $\beta_6$  sebesar -0.000108 (**Negatif**). Dengan demikian  $H_{a6}$  yang menyatakan bahwa “Pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif terhadap NPF pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2013-2018” **diterima**.
7. Variabel *non performing financing* memiliki nilai signifikansi sebesar  $0.0954 > 0.05$  dengan nilai  $\beta_6$  sebesar -7.18E-05 (**Negatif**). Dengan demikian  $H_{a7}$  yang menyatakan bahwa “*Non performing financing* tidak berpengaruh terhadap ROA pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2013-2018” **ditolak**.
8. Variabel pembiayaan *mudharabah* memiliki nilai signifikansi sebesar  $0.0009 \leq 0.05$  dengan nilai  $\beta_1$  sebesar -4.14E-12 (**Negatif**). Dengan

demikian,  $H_{a8}$  yang menyatakan bahwa “Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif terhadap ROA melalui NPF sebagai variabel intervening pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2013-2018” **diterima**.

9. Variabel pembiayaan *musyarakah* memiliki nilai signifikansi sebesar  $0.0000 \leq 0.05$  dengan nilai  $\beta_1$  sebesar  $6.47E-13$  (**Positif**). Dengan demikian,  $H_{a9}$  yang menyatakan bahwa “Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap ROA melalui NPF sebagai variabel intervening pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2013-2018” **diterima**.
10. Variabel pembiayaan *murabahah* memiliki nilai signifikansi sebesar  $0.0000 \leq 0.05$  dengan nilai  $\beta_1$  sebesar  $3.55E-13$  (**Positif**). Dengan demikian,  $H_{a10}$  yang menyatakan bahwa “Pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap ROA melalui NPF sebagai variabel intervening pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2013-2018” **diterima**.

### 4.3 Pembahasan

#### 4.3.1 Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap ROA

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Artinya penyaluran pemberian dana *mudharabah* yang tinggi akan menurunkan keuntungan bagi perbankan. Hal ini diakibatkan karena pada pembiayaan *mudharabah* akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh bank sehingga laba yang didapat kemungkinan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pendapatan bagi hasil bank umum syariah yang diperoleh dari penyaluran pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil) kemungkinan masih belum optimal diperoleh sehingga belum mampu mengimbangi biaya-biaya yang dikeluarkan.

Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya bank dalam menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Bank dalam melakukan penilaian terhadap pemohon pembiayaan haruslah memperhatikan kondisi calon

nasabah nya. Hal ini dapat diukur dengan 5C & 1S yaitu, *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, *Condition* dan *Syariah*. *Character* dapat dilihat dari karakter atau kepribadian calon nasabah. *Capacity* yaitu kemampuan calon nasabah dalam melakukan pembayaran. *Collateral* yaitu jaminan yang dimiliki oleh calon nasabah. *Capital* yaitu kemampuan modal calon nasabah. *Condition* yaitu bank harus dapat melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat. Sedangkan *Syariah* adalah untuk melihat apakah bidang usaha calon nasabah tidak bertentangan dengan prinsip *syariah*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh dan Permata (2014) dan Felani (2017) yang menyatakan bahwa *mudharabah* secara parsial berpengaruh negatif terhadap ROA.

#### **4.3.2 Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap ROA**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif terhadap ROA. Artinya penyaluran pemberian dana *musyarakah* yang tinggi akan menurunkan keuntungan bagi perbankan. Hal ini diakibatkan karena pada pembiayaan *musyarakah* akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh bank sehingga laba yang didapat kemungkinan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pendapatan bagi hasil bank umum syariah yang diperoleh dari penyaluran pembiayaan *musyarakah* (bagi hasil) kemungkinan masih belum optimal diperoleh sehingga belum mampu mengimbangi biaya-biaya yang dikeluarkan. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya bank dalam menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Bank dalam melakukan penilaian terhadap pemohon pembiayaan haruslah memperhatikan kondisi calon nasabahnya. Hal ini dapat diukur dengan 5C & 1S yaitu, *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, *Condition* dan *Syariah*. *Character* dapat dilihat dari karakter atau kepribadian calon nasabah. *Capacity* yaitu kemampuan calon nasabah dalam melakukan pembayaran. *Collateral* yaitu jaminan yang dimiliki oleh calon nasabah. *Capital* yaitu kemampuan modal calon nasabah. *Condition* yaitu bank harus dapat melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat. Sedangkan *Syariah*

adalah untuk melihat apakah bidang usaha calon nasabah tidak bertentangan dengan prinsip *syariah*.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chalifah (2015) yang menyatakan bahwa pendapatan *musyarakah* memiliki efek negatif yang signifikan terhadap ROA

#### **4.3.3 Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap ROA**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif terhadap ROA. Artinya penyaluran pemberian dana *murabahah* yang tinggi akan menurunkan keuntungan bagi perbankan. Hal ini diakibatkan karena pada pembiayaan *murabahah* akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh bank sehingga laba yang didapat kemungkinan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pendapatan bagi hasil bank umum syariah yang diperoleh dari penyaluran pembiayaan *murabahah* (bagi hasil) kemungkinan masih belum optimal diperoleh sehingga belum mampu mengimbangi biaya-biaya yang dikeluarkan. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya bank dalam menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Bank dalam melakukan penilaian terhadap pemohon pembiayaan haruslah memperhatikan kondisi calon nasabahnya. Hal ini dapat diukur dengan 5C & 1S yaitu, *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition* dan *Syariah*. *Character* dapat dilihat dari karakter atau kepribadian calon nasabah. *Capacity* yaitu kemampuan calon nasabah dalam melakukan pembayaran. *Collateral* yaitu jaminan yang dimiliki oleh calon nasabah. *Capital* yaitu kemampuan modal calon nasabah. *Condition* yaitu bank harus dapat melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat. Sedangkan *Syariah* adalah untuk melihat apakah bidang usaha calon nasabah tidak bertentangan dengan prinsip *syariah*.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anjani (2016) dan Felani (2017) yang menyatakan pembiayaan *murabahah* mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap ROA

#### **4.3.4 Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap NPF**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif terhadap NPF. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nya tingkat pembiayaan *mudharabah* yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya maka akan berdampak pada penurunan risiko kredit macet nya atau NPF. Hal ini dapat disebabkan karena *Capacity* atau kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran lancar atau baik. Sehingga dapat meminimalisir risiko kredit macet

#### **4.3.5 Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap NPF**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap NPF. Artinya semakin tinggi nya tingkat pembiayaan *musyarakah* yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya maka akan semakin tinggi pula tingkat risiko kredit macet atau NPF pada bank tersebut. Karena dengan adanya pembiayaan yang diberikan tidak terlepas dari risiko kredit macet.

#### **4.3.6 Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap NPF**

Hasil penelitian ini menunjukkan pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif terhadap NPF. Artinya bahwa semakin tinggi nya tingkat pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya maka akan berdampak pada penurunan risiko kredit macet nya atau NPF. Hal ini dapat disebabkan karena *Capacity* atau kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran lancar atau baik. Sehingga dapat meminimalisir risiko kredit macet.

#### **4.3.7 Pengaruh NPF terhadap ROA**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *non performing financing* tidak berpengaruh terhadap ROA. Hal ini berarti bahwa kondisi NPF yang lebih besar dalam satu periode tidak secara langsung. Hal ini dikarenakan pengaruh yang signifikan dari NPF terhadap ROA akan berkaitan dengan tingkat kemacetan pembiayaan yang diberikan oleh bank. Dalam hal ini karena

pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bank. Dan juga disisi lain NPF yang tinggi akan dapat mengganggu perputaran modal kerja dari bank. Maka jika bank memiliki jumlah pembiayaan macet yang tinggi, maka bank akan berusaha mengevaluasi kinerja dengan menghentikan sementara pembiayaan, agar NPF dapat berkurang.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2013), Slamet (2014) dan Fitriyani (2019) yang menyatakan bahwa NPF secara parsial tidak berpengaruh terhadap ROA.

#### **4.3.8 Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap ROA melalui NPF**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif terhadap ROA melalui NPF sebagai variabel intervening. Dari hasil analisis jalur ini menunjukkan adanya pengaruh tidak langsung antara pembiayaan *mudharabah* terhadap ROA melalui NPF. Namun jika dibandingkan dengan hasil pengaruh langsung, hasil dari pengaruh tidak langsung jauh lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh langsung. Oleh karena itu, analisis variabel pembiayaan *mudharabah* terhadap ROA lebih baik dianalisis melalui pengaruh langsung.

#### **4.3.9 Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap ROA melalui NPF**

Hasil penelitian ini pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap ROA melalui NPF sebagai variabel intervening. Dari hasil analisis jalur ini menunjukkan adanya pengaruh tidak langsung antara pembiayaan *musyarakah* terhadap ROA melalui NPF. Namun jika dibandingkan dengan hasil pengaruh langsung, hasil dari pengaruh tidak langsung jauh lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh langsung. Oleh karena itu, analisis variabel pembiayaan *mudharabah* terhadap ROA lebih baik dianalisis melalui pengaruh langsung.

#### **4.3.10 Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap ROA melalui NPF**

Hasil penelitian ini pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap ROA melalui NPF sebagai variabel intervening. Dari hasil analisis jalur ini menunjukkan adanya pengaruh tidak langsung antara pembiayaan terhadap ROA melalui NPF. Namun jika dibandingkan dengan hasil pengaruh langsung, hasil dari pengaruh tidak langsung jauh lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh langsung. Oleh karena itu, analisis variabel pembiayaan *mudharabah* terhadap ROA lebih baik dianalisis melalui pengaruh langsung.